



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 5 / 1 /2013**

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusus pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara perlu didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan, prestasi, dedikasi, loyalitas dan motivasi tinggi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan;

b. bahwa salah satu bentuk standar pelayanan adalah tersedianya pegawai pelayanan yang sopan, tertib, rapih dan berdisiplin tinggi;

c. bahwa untuk menciptakan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu adanya penggunaan pakaian seragam khusus dan penggunaan kartu tanda pengenal bagi para pegawai pada Badan Pelayanan terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Penggunaan Pakaian Seragam Khusus dan Kartu Tanda Pengenal (ID CARD) Pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor...Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor...,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor....);
 20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor... Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Pada Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor....);
 23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor... Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor....);
 24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor...Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012
Nomor...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penggunaan Pakaian Seragam Khusus dan Kartu Tanda Pengenal (ID CARD) Pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara

KEDUA : Mewajibkan penggunaan Pakaian Seragam Khusus dan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) kepada para pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Ketentuan penggunaan Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin :

Karyawati : Pakaian Seragam Kemeja lengan panjang Warna Putih, Celana Panjang/Rok Warna Gelap, serta memakai Syal warna abu-abu

Karyawan : Pakaian Seragam Kemeja lengan panjang Warna Putih, Celana Panjang Warna Gelap, Serta memakai Dasi warna abu-abu bagi pejabat eselon II,III,dan IV

b. Hari Selasa:

Karyawati : Pakaian Seragam Semi Jas Warna Biru dan Celana panjang/Rok Warna Senada, Serta memakai Syal Warna Merah dan atau yang serasi, bagi yang berjilbab memakai jilbab warna Merah.

Karyawan : Pakaian Seragam Kemeja lengan panjang Warna Biru dan Celana Panjang warna biru tua serta memakai Dasi warna Merah dan atau yang serasi bagi pejabat eselon II, III dan IV

c. Hari Rabu:

Karyawati : Pakaian Seragam Semi Jas Warna Ungu dan Celana Panjang/Rok

Warna Senada, serta memakai Syal warna Ungu dan atau yang Serasi bagi yang berjilbab memakai jilbab warna Ungu

Karyawan : Pakaian Seragam Kemeja lengan panjang Warna Ungu dan Celana Panjang Warna Ungu Tua, serta memakai Dasi Warna Ungu dan atau yang serasi bagi pejabat eselon II, III dan IV

d. Hari Kamis:

Karyawati : Memakai Seragam Semi Jas Warna Orange, celana panjang/Rok warna senada, memakai syal warna Orange dan atau yang serasi bagi yang berjilbab memakai jilbab warna Orange.

Karyawan : Memakai Kemeja lengan panjang warna Orange, celana panjang warna coklat tua, serta memakai dasi warna Orange dan atau yang serasi bagi pejabat eselon II, III dan IV

e. Hari Jumat :

Karyawati : Memakai seragam kemeja warna Merah Maroon, celana panjang/Rok warna Hitam , bagi yang berjilbab memakai jilbab warna Merah maroon.

Karyawan : Memakai seragam kemeja lengan pendek warna Merah Maroon, Celana Panjang warna Hitam.


KEEMPAT : Pemakaian seragam dinas lainnya pada hari-hari Besar Nasional atau Acara-acara tertentu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 pada DPA BPPTSPM .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1.	Kaban	g
2.	Kabag. TU	b
3.	Kabid	3 ¹⁰ XII

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan, disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;